



## **HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI SISTEM COMMUNITY BASED CORRECTION**

**Dicky Faniyansyah**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana penerapan Hak Asimilasi pada Operasional Sistem Community Based Correction di Lembaga Pemasarakatan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini memakai metode analisis dan kualitatif dengan teknik mewawancari informan dan responden. Para narapidana diberikan peluang guna kembali ke kehidupan masyarakat dengan cara supervisi dan suatu pengawasan. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pelaksanaan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction, kurang berpengaruh karena masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran narapidana atau masih mestigma negatif serta masih merasa takut jika narapidana mengulangi perbuatannya kembali atau belum bertaubat dan masyarakat masih kebingungan mengenai narapidana yang mendapatkan Community Based Correction dan mana yang bukan. Model yang dilakukan ini ialah guna mewujudkan tujuan dari sistem pemasarakatan dimana guna memperbaiki situasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan ketika menjalani sisa pidana di Lembaga Pemasarakatan alhasil tujuan sistem pemasarakatan dapat tercapai.

**Kata Kunci : Asimilasi, Community Based Correction**

### **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasarakatan awalnya muncul tahun 1963. Kata dari Lembaga Pemasarakatan menggantikan kata dari Penjara yang memiliki fungsi untuk wadah dalam pembinaan narapidana. Membahas mengenai pemasarakatan tidak bisa dilepaskan dari seorang pakar hukum yakni Sahardjo, Sahardjo menjelaskan mengenai peraturan pembinaan terpidana serta anak didik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan . Berkembangnya peradaban manusia memberikan dampak yang besar pada semua sendi kehidupan manusia mencakup berkembangnya hak asasi manusia, pada hukum pidana perkembangan muncul diantaranya dengan adanya pergeseran penilaian (Suwanto, 2007) . Tujuan pokok Lembaga Pemasarakatan yakni menjalankan pembinaan untuk WBP yang mengacu pada sistem, kelembagaan, serta metode pembinaan untuk proses terakhir sistem pembedaan pada sistem peradilan pidana (Djisman Samosir, 198) . Setelah menjalankan pidana mereka memiliki keahlian guna

beradaptasi dalam kehidupan pada luar Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai sikap serta sifat yang baik serta patuh dengan hukum yang berlaku.

Program pembinaan narapidana dan AndikPAS (Anak Didik Pemasyarakatan) yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang memiliki tujuan supaya narapidana serta AndikPAS (Anak Didik Pemasyarakatan) dapat diterima lagi di masyarakat serta bisa berpartisipasi untuk membangun bangsa. Akan tetapi kedatangan mereka tidak segampang yang dibayangkan atau diinginkan sebab masyarakat mengerti ketika dipenjara narapidana serta AndikPas (Anak Didik Pemasyarakatan) telah terjadi adanya prisonisasi yakni peniruan mengenai tata cara, budaya dan adat istiadat saat mereka melakukan tindak pidana. Serta terdapat keraguan efektifitas pelaksanaan pidana penjara antara lain sejak lama telah dikemukakan oleh Harry Elmer Barnes bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif menjalankan fungsi rehabilitas narapidana, terdapat kecenderungan yang terjadi demoralisasi, penghukuman, dan terbentuknya penjahat-penjahat yang lebih ahli (Harry, 1965) .

Terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP supaya bisa berintegritas dengan sehat dengan masyarakat alhasil mereka bisa terlibat atau mempunyai peran lagi di masyarakat yang memiliki kebebasan serta tanggung jawab (Anonymous, 1995) . Pemasyarakatan berdasarkan filosofi reintegrasi sosial barasumsi kejahatan merupakan konflik diantara narapidana dengan masyarakat dimana penjatuhan pidana ditunjukkan untuk memperbaiki konflik yang dapat membaurkan lagi terpidana dengan masyarakat (Departemen Hukum dan HAM Dirjen PAS) . Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan dinilai manusiawi daripada sistem kepenjaraan pada zaman dahulu, dimana Lembaga Pemasyarakatan secara ideal memiliki arti yang berperan memasyarakatkan kembali (Ely, 2017) . Pembinaan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana ialah mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi yang berdasarkan kaidah-kaidah dalam implementasi pembinaan pemasyarakatan yang ada dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yakni tidak membedakan pelayanan dan perlakuan, melakukan pembimbingan, memberikan pendidikan, memberikan pengayoman, penghormatan harkat dan martabat, hilangnya kemerdekaan, dan adanya terjaminnya hak dalam berinteraksi dengan keluarga serta orang tertentu, dalam hal ini pemidanaan itu dinilai adil, baik ter hukum oleh korban maupun masyarakat (Ravena, 2013) .

Terdapat juga perumusan konfrensi di Lembang Jawa Barat yang hasilnya adalah : ayomi serta berikan bekal hidup, penjatuhan pidana bukan perbuatan balasa dendam oleh negara (dilarang adanya penyiksaan kepada narapidana serta anak didik, satu-satunya penderitaan yang dirasakan cuma hilangnya kemerdekaan guna bergerak bebas), memberikan pengajaran bukan penyiksaan agar mereka kembali jalan yang benar serta memberikan definisi tentang aturan-aturan hidup serta kehidupan, negara tidak memiliki hak membikin terpidana tambah buruk lagi dari yang lalu, selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana serta anak didik wajib diperkenalkan dengan masyarakat (membraur di tengah-tengah masyarakat) serta tidak diperkenankan diasingkan, pekerjaan yang diberikan terhadap narapidana serta anak didik dilarang bersifat cuma mengisi waktu (pekerjaan yang diberikan harus serupa pekerjaan yang terdapat dimasyarakat), bimbingan serta didikan yang diberikan terhadap narapidana serta anak didik wajib berlandaskan pancasila, terpidana serta anak didik sebagai individu yang tersesat yaitu manusia dimana

martabat serta perasaannya sebagai manusia wajib dihormati seperti manusia lainnya, terpdana serta anak didik cuma dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai penderitaan yang bisa dideritanya, dan diberikan sarana yang dapat menunjang prosesnya rehabilitasi, korektif serta edukatif dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang dijalankan Lembaga Pemasyarakatan adalah asimilasi. Dengan berkembangnya pembinaan, diharapkan narapidana usai bergeser dalam setiap tahap pembinaan seharusnya ada perbaikan perilaku serta psikologis terpidana alhasil pasca keluar bisa menjado orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat (Haryono, 2017) . Asimilasi merupakan usaha pembinaan bagi terpidana serta AndikPAS yang dijalankan guna untuk menyatukan narapidana serta AndikPAS di tengah-tengah masyarakat (Anonymous, 1999) . Asimilasi bagi narapidana ini dilaksanakan pada lingkungan masyarakat dengan berkelanjutan baik pada wujud kelompok ataupun perorangan masing-masing. Asimilasi narapidana bisa dilaksanakan pada lingkungan masyarakat dengan berkelanjutan baik pada wujud organisasi ataupun perseorangan, sebab kehidupan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dengan kehidupan lingkungan masyarakat non Lembaga Pemasyarakat (Cut megawati, 2019) .

Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan peran atau antisipasi masyarakat guna menunjang terjadinya proses pembinaan untuk terpidana ketika mereka menjalani sisa pidananya serta mereka (narapidana) diberikan peluang guna bergabung atau kembali di lingkungan masyarakat dengan melakukan pengawasan. Sehingga narapidana tidak hanya mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja namun juga mendaptkan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan agar dapat bersosialisasi kembali selama mereka menjalani masa pidananya.

Kesuksesan proses pembinaan Community Based Correction dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain narapidana, peran bagi masyarakat serta bagi petugas Lembaga Pemasyarakat dapat di katakan berhasil apabila narapidana yang baru saja selesai dari masa pidananya agar dapat mengembangkan apa yang telah dia terima pada saat masa penahanan yang akan menjadi suatu bentuk kegiatan yang berguna bagi masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Adanya tujuan dari penggunaan metode Community Based Corrections yang menginginkan diselenggarakan usaha menyatukan narapidana pada tengah masyarakat dimana usaha menyatukan ini tujuannya supaya terpidana bisa hidup dengan wajar pada lingkungan masyarakat (Ismail, 2013) .

Hal itu dapat dikatakan bahwa narapidana tersebut telah sukses dalam proses membaurnya di lingkungan masyarakat dan di anggap sebagai bagian dari masyarakat tersebut, tanpa menghakimi masa lalu narapidana tersebut dan peran masyarakat juga harus membantu atau bisa menerima narapidana tersebut menjadi lebih baik agar tidak mengulangi perbuatannya kembali atau menjadai residivis.

Berbicara mengenai Community Based Correction maka menggambarkan ikatan yang sangat berarti (meaningful ties) antara narapidana dengan masyarakat setempat dalam membentuk pelayanan dan kebutuhan yakni rekreasi, pendidikan, perbankan, distribusi pangan, keagamaan, pekerjaan, kesehatan mental, fisik dan sanitasi (Y. Ambeg Paramarta, 71) . Program ini merupakan bagian dari sebuah pergerakan untuk membuat dinding Lembaga Pemasyarakatan lebih terbuka untuk mempermudah arus dua arah interaksi antara narapidana dan masyarakat luar (Elmer, 1973) . Dilihat masyarakat masih banyak yang kebingungan mengenai manakah narapidana yang mendapatkan Community Based

Correction dan mana yang bukan narapidana, kebingungan yang dialami masyarakat karena Community Based Correction sendiri dapat diartikan secara luas. Menurut anak-anak di Massachusetts the Center for Criminal Justice at Harvard Law School ialah bahwa sekamin suatu program melibatkan dukungan dan melegalkan aktifitas masyarakat dalam pembinaan narapidana semakin jelas hal tersebut adalah Community Based Correction.

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis melakukan studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat faktor penghambat dalam proses terjadinya Asimilasi dan Community Based Correction yakni kelakuan narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak baik, tidak ikut serta atau tidak aktif dalam berbagai program pembinaan yang disediakan, dan sedang melakukan hukuman disiplin. Terkadang terdapat kendala dalam membaurkan narapidana kepada masyarakat karena masyarakat masih memberikan cap yang negatif atau masih takut menerima kembali.

Dengan demikian berdasarkan variabel-variabel diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Hak Asimilasi Bagi Narapidana dalam Operasional Community Based Correction. Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada diatas terdapat 2 permasalahan yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu : Apa faktor yang menjadi penghambat asimilasi ? dan Model apa yang digunakan untuk membina narapidana melalui Community Based Correction ?. Dari rumusan masalah yang sudah dituliskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui aturan hukum hak narapidana mengenai asimilasi. Guna mengetahui pelaksanaan pengawasan pemberian asimilasi terhadap narapidana dan guna mengetahui hambatan dan model yang digunakan untuk membina narapidana.

Metode yang digunakan dalam Metode pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji serta menelaah aspek hukum berdasarkan norma-norma hukum yang ada pada ketentuan perundang- undangan, terutama hukum pidana yang berhubungan dengan asimilasi. Sampel/informan dengan menggunakan metode non probability sampling dimana tidak menggunakan atau mengandalkan pada dasar-dasar probabilitas namun berdasarkan common sense dan logika. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan pengamatan. Uji statistik dan analisis menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan teori, norma hukum serta asas-asas yang saling berkaitan dengan topik yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang menjadi penghambat asimilasi**

Berdasarkan hasil yang dijalankan oleh penulis ada berbagai faktor yang menjadi penghambat asimilasi sebagai berikut :

#### **a. Kelebihan Daya Tampung (Overcapacity)**

Permasalahan yang biasa di dengar dari Lembaga Pemasyarakatan yang tak kunjung usai. Kian tahun angka kasus kriminalitas meningkat yang mengakibatkan kelebihan daya tampung. Kelebihan Daya Tampung ini dapat berpengaruh secara langsung yakni :

a) Kekurang jumlah personil atau petugas yang mengakibatkan perbandingan antara petugas dengan penghuni yang berbandingannya sangat jauh, hal ini yang dapat bisa menyebabkan banyak narapidana yang kabur maupun melarikan diri.

- b) Adanya tingkat kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan karena gesekan antara penghuni satu dengan penghuni lainnya dimana gesekan tersebut diakibatkan karena masalah tempat tidur, kamar mandi dan makan.
  - c) Persoalan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh negara guna membiayai penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dimana bertambah besar angkat narapidana juga beban yang akan diterima oleh negara bertambah besar.
- b. Lingkungan Masyarakat
- Faktor ini memiliki peran yang sangat penting guna menunjang pada saat melakukan rehabilitasi serta reintegrasi narapidana dimana dalam tahap mempersatukan terpidana dengan masyarakat. Tetapi masih ada jarak pembatas diantara terpidana dengan masyarakat tentang tindak kejahatan yang terkadang mendengar tentang pandangan masyarakat yang selalu memberikan stigma negatif. Ada penilaian bawasanya pelaku kejahatan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum sama halnya dengan korban dari kejahatan (Romli Atmasasmita, 1983) .

Stigma buruk yang diterima oleh pelaku kejahatan bisa membuat mereka dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki dampak hilangnya kepercayaan dan sulit menerima narapidana dalam melakukan proses asimilasi. Sistem pembinaan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penghormatan harkat serta martabat manusia yaitu bawasanya jadi orang yang salah jalan atau tersesat narapidana wajib diperlakukan sebagai manusia biasa atau normal lainnya. Adanya peran dari masyarakat dimana masyarakat wajib dibuthkan pada upaya mengembalikan warga binaan menuju jalan benar, karena seperti apapun wajib diakui bawasanya warga binaan tersebut adalah bagian yang tidak tepisahkan dari masyarakat. Bila masa pidana telah usai dan narapidana belum bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat akan dapat menimbulkan tindak kejahatan kembali atau menjadi residivis.

B. Model yang digunakan untuk membina narapidana dalam Community Based Correction

Lembaga Pemasyarakatan memprioritaskan pembinaan Community Based Correction atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, dengan lebih rasa kekeluargaan dan dengan diberlakukan pengamanan yang minimum. Narapidana yang sudah sampai tahapan pembinaan ketiga yang mengacu pada Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yakni tahap keamanan yang minimum hingga batas 2/3 dari masa hukuman sesungguhnya. Pada tahapan tersebut harapannya narapidana dapat menunjukkan perkembangan positif baik dalam spiritual ataupun mental dan ketrampilan yang dipelajari serta yang sangat penting ialah narapidana siap untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat setempat. Kesimpulan dari itu semua ialah yang paling efektif dalam melakukan model pembinaan dalam Community Based Correction ialah di

Lembaga Pemasyarakatan terbuka, mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarakatan terbuka sangatlah strategis guna mewujudkan maksud dari sistem pemasyarakatan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sendiri berdasarkan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners serta sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan pembinaan yang berorientasikan ke masyarakat mempunyai ciri-ciri :

1. Tidak ada sarpas yang nyatanya berguna pencegahan pelarian (misalnya tembok yang lebih tinggi serta tebal, sel yang kuat dengan jeruji yang tebal serta pengamanan maksimum).
2. Bersifat terbuka artinya bawasanya sistem pembinaan berdasarkan tertib diri serta rasa tanggung jawab narapidana kepada kelompok dimana dia termasuk.
3. Berada di lingkungan masyarakat atau pada alam terbuka

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak sama dengan Lembaga Pemasyarakatan biasanya yang memiliki kesan yang tertutup, terdapat pagar tembok yang tinggi dan tebal, terdapat tower pengawas, terdapat kawat-kawat berduri yang mengelilingi dan terdapat jeruji besi yang sangat kuat (Hamja, 2015) .

## **PENUTUP**

Pemberian pembinaan asimilasi yang berbentuk Community Based Correction melibatkan masyarakat sekitar dengan Membaurkan narapidana di tengah-tengah masyarakat sering disebut juga Community Based Correction, mengenai membaur dan membimbing narapidana butuh peran dari masyarakat sekitar dimana peran tersebut dapat menerima kehadiran narapidana guna menjalani proses asimilasinya akan tetapi jika kehadiran narapidana tidak dapat diterima dan diperlakukan dengan baik selayaknya manusia biasa atau normal maka akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali atau menjadi residivis. Pembinaan yang dilakukan harus cenderung menggunakan Security Approach daripada Treatment Approach yang dapat menimbulkan atau mempunyai kesan bahwa para narapidana adalah orang-orang yang dicurigai.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka memprioritaskan pembinaan yang Community Based Correction atau pembinaan yang mengikutsertakan masyarakat sekitar, lebih kekeluargaan, serta dengan pengamanan yang minimal (minimum security) tanpa adanya jeruji besi atau tembok-tembok besar. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sangat strategis untuk mewujudkan harapan dari sistem pemasyarakatan serta pembinaan yang diadakan mayoritas usaha reintegrasi sosial serta melibatkan peran aktif dari masyarakat. Dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan asimilasi dianjurkan guna menjalin adanya hubungan dengan masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi atau pemahaman agar masyarakat setempat tidak menstigma negatif terhadap narapidana, sehingga narapidana dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bekerjasama dengan pejabat dari masyarakat yakni: RT, RW, Kepala Desa, dengan melaksanakan kerjasama pada pejabat disekitar maka tujuan pemasyarakatan atau sistem pemasyarakatan guna membaurkan terpidana ke lingkungan masyarakat bisa berjalan dengan baik serta berjalan sesuai yang

dikehendaki, serta memberikan kesempatan untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Paramata Y. Ambeg, 2014, *Sistem Pemasarakatan*, Kibarwijaya, Jakarta.

### **Peraturan Prundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

### **Jurnal**

Anonimous. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. *Jurnal Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi*. Vol. 7, No. 3, Juli 2019

Anonimous. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. *Jurnal Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi*. Vol. 7, No. 3, Juli 2019

Elmer H. Johnson and Kenneth E. Kotch, "Two Factors in Development of Work Release: Size and Location of Prisons", *Journal of Criminal Justice*, 1, No. 1, March 1973

Hamja, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction) dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Mimbar Hukum* Vol 27. No 3. 2015

Harry Elmer Barnes, *The Contemporary Prison : a Menace Inmate Rehabilitation and the Repression of Crime*, a journal of controversial issues in criminology Vol. 2/1965, *The Future of Imprisonment in a Free Society*, St Leonard's House, Chicago

Haryono, *Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.12, No.3 2017

Jufri, A. E., (2017). *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta*. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 2017

Megawati, C., Dan Kurniawan 2019. *Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi*. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, Juli 2019

Ravena, Dey, "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Jurnal Scientica*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Jurnal Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Vol 5. No. 4, April-Juni 2016.

\_\_\_\_\_. 1996, Beberapa Isi Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan, Rineka, Bandung

Rumadan, Ismail, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2 Juli 2013

Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan sistem Pemasyarakatan". Jurnal Equality, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007

#### **Website**

Tholib., "Pemberdayaan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction di Indonesia, 2010. [http:// www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id)